

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa alasan putusan terhadap putusan tingkat kasasi hakim mengabulkan gugatan perlawanan ketiga tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dalam sengketa jual beli ruko perlawanan pihak ketiga :

1. Alasan Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga dapat diterima yaitu :
  - a. Pihak ketiga adalah pembantah yang beritikad baik
  - b. Putusan *judex factie* tidak tepat karena tanpa alasan sah mengesampingkan perjanjian jual beli ruko
2. Alasan hakim peninjauan kembali menolak gugatan perlawanan pihak ketiga yaitu :
  - a. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti*.
  - b. Pembantah adalah pembantah yang tidak benar.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan maka saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Majelis hakim dalam pemeriksaan perkara perdata penulis mengharapkan kepada hakim agar dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan latar belakang masalah dan fakta –fakta persidangan maupun dalam hal penerapan hukum. Agar dalam menjatuhkan putusan dapat diterima oleh semua pihak semua yang berperkara.
2. Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat maka sangat diharapkan majelis hakim memeriksa dan memutuskan perkara seadil-adilnya.